

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ACARA

KEBIJAKAN

1. Acara atau kegiatan yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan Universitas Bakrie, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar, baik bersifat internal maupun eksternal.
2. Acara atau kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan oleh suatu kepanitiaan yang ditunjuk oleh Pemimpin Universitas Bakrie.
3. Setiap personil kepanitiaan yang ditunjuk oleh Pemimpin Universitas Bakrie, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.
4. Kepanitiaan wajib mengajukan proposal acara/kegiatan dan anggaran kepada Pimpinan Universitas Bakrie.
5. Kepanitiaan wajib memberikan laporan acara/kegiatan dan anggaran kepada Pimpinan Universitas Bakrie.
6. Kepanitiaan yang ingin acaranya diliput media ataupun dibuatkan publikasi wajib menghubungi Humas dan mengisi form permintaan publikasi serta melengkapi tahapan kesiapan acara (*check list*).